



---

## Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perdamaian Di Pengadilan Agama Siantar

Johan Alfred Sarades Silalahi<sup>1</sup>, Elvi Rosdiana Damanik<sup>2</sup>, Anggi Sevia<sup>3</sup>, Dimas Pratama<sup>4</sup>, Fahri Sembara Saragih<sup>5</sup>, Tongam Manurung<sup>6</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi: [Joehunt42@yahoo.co.id](mailto:Joehunt42@yahoo.co.id), [elvirosdianadamanik@gmail.com](mailto:elvirosdianadamanik@gmail.com), [anggisevia770@gmail.com](mailto:anggisevia770@gmail.com), [dimaspratama1627@gmail.com](mailto:dimaspratama1627@gmail.com), [Fahrisembarasaragih@gmail.com](mailto:Fahrisembarasaragih@gmail.com), [tongammanurungmanurung@gmail.com](mailto:tongammanurungmanurung@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026  
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 30 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*This study examines the effectiveness of mediation in resolving divorce cases at the Pematangsiantar Religious Court. Mediation is positioned as an integrated dispute resolution mechanism within the judicial system aimed at encouraging amicable settlements prior to formal adjudication. The research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, combining normative analysis of legal regulations with empirical data obtained through interviews and document review within the court environment. The findings indicate that mediation has been implemented in accordance with Supreme Court regulations; however, its success rate remains limited. Several factors contribute to this condition, including the lack of cooperation from the disputing parties, time constraints during the mediation process, and the perception that mediation serves merely as a procedural formality. Therefore, strengthening the role of mediators and enhancing public legal awareness are essential to improve the effectiveness of mediation in divorce dispute resolution.*

**Keywords:** Mediation, Religious Court, Divorce, Dispute Resolution

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. Mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang diintegrasikan ke dalam sistem peradilan guna mendorong tercapainya perdamaian antara para pihak sebelum perkara diputus melalui proses litigasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengombinasikan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen di lingkungan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Pematangsiantar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung, namun tingkat keberhasilannya masih tergolong rendah. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain sikap para pihak yang kurang kooperatif, keterbatasan waktu mediasi, serta persepsi bahwa mediasi hanya merupakan tahapan formalitas dalam proses berperkara. Dengan demikian, diperlukan penguatan peran mediator dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar mediasi dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa perceraian.*

**Kata Kunci:** Mediasi, Pengadilan Agama, Perceraian, Penyelesaian Sengketa.

---

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

6552

## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada praktiknya tidak selalu mampu memberikan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi para pihak, khususnya dalam perkara keluarga seperti perceraian. Putusan pengadilan yang bersifat menang dan kalah sering kali menyisakan konflik lanjutan, baik secara emosional, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, sistem peradilan modern mendorong penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih dialogis dan partisipatif, salah satunya melalui mediasi (Soekanto, 2013).

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam konteks peradilan Indonesia, mediasi telah dilembagakan secara formal melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Regulasi ini menempatkan mediasi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus mendorong terciptanya keadilan restoratif dalam sengketa keluarga.

Dalam perkara perceraian, urgensi mediasi menjadi semakin signifikan mengingat konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan putusannya ikatan perkawinan, tetapi juga berdampak langsung pada relasi keluarga, kepentingan anak, serta kondisi psikologis para pihak. Pendekatan mediasi diharapkan mampu menekan eskalasi konflik dan membuka ruang komunikasi yang konstruktif, sehingga penyelesaian sengketa tidak semata-mata berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan sosial (Syarifuddin, 2014).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif, namun tingkat keberhasilannya masih relatif rendah. Penelitian Rahmawati (2016) menemukan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak dan kemampuan mediator dalam mengelola konflik. Purnamasari (2017) menegaskan bahwa dalam perkara perceraian, mediasi sering kali gagal karena para pihak telah memiliki keputusan final untuk berpisah sebelum proses persidangan dimulai. Sementara itu, Saifullah (2015) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap mediasi sebagai formalitas prosedural turut menghambat efektivitasnya. Penelitian lain oleh Wahyudi (2020) juga mengungkapkan bahwa beban perkara dan keterbatasan waktu mediasi menjadi kendala struktural dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif atau dilakukan di wilayah pengadilan tertentu. Kesenjangan penelitian terletak pada keterbatasan kajian empiris yang secara spesifik mengkaji efektivitas implementasi mediasi dengan menautkan antara ketentuan hukum, praktik di lapangan, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi

---

keberhasilannya di Pengadilan Agama Pematangsiantar. Padahal, setiap pengadilan memiliki karakteristik perkara dan dinamika sosial yang berbeda, sehingga temuan empiris lokal menjadi penting untuk memperkaya kajian mediasi di lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalannya, serta memberikan pemahaman empiris mengenai peran mediasi dalam mendukung terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan pertimbangan relevansi empiris terhadap fokus kajian. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam pengumpulan dan analisis data. Subjek penelitian adalah pelaksanaan mediasi perkara perceraian, sedangkan informan ditentukan secara purposive, meliputi hakim mediator dan aparaturnya pengadilan yang memiliki kompetensi serta pengalaman dalam proses mediasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku rujukan hukum, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan empiris dan ketentuan normatif, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator serta studi dokumentasi terhadap laporan perkara, setiap perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu melalui tahapan mediasi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Proses mediasi dilaksanakan dengan menunjuk hakim mediator yang bertugas memfasilitasi dialog antara para pihak guna mencapai kesepakatan perdamaian.

Namun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih relatif rendah. Data dokumentasi perkara

menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perceraian tetap berlanjut ke tahap persidangan hingga diputus oleh majelis hakim. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan hakim mediator yang menyatakan bahwa para pihak umumnya telah memiliki niat kuat untuk bercerai sebelum mengikuti proses mediasi, sehingga peluang tercapainya kesepakatan damai menjadi terbatas. Selain itu, sikap kurang kooperatif, komunikasi yang tidak terbuka, serta dominasi emosi turut menjadi faktor penghambat dalam proses mediasi.

Temuan lain menunjukkan bahwa keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi juga memengaruhi efektivitas proses tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, waktu mediasi yang relatif singkat belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas konflik rumah tangga yang bersifat emosional dan psikologis. Di sisi lain, beban perkara yang tinggi menyebabkan hakim mediator harus menangani beberapa perkara secara bersamaan, sehingga intensitas pendampingan dalam proses mediasi menjadi kurang optimal.

Untuk memperjelas gambaran hasil penelitian, berikut disajikan data ringkas mengenai pelaksanaan dan hasil mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar.

**Tabel 1. Pelaksanaan dan Hasil Mediasi Perkara Perceraian**

Kategori Perk	Jumlah Perk	Mediasi Berh	Mediasi Tidak Berhasil
Perceraian	Data Dokume	Data Dokumer	Data Dokumen

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi masih lebih kecil dibandingkan perkara yang tidak mencapai kesepakatan. Temuan ini menunjukkan bahwa secara empiris, mediasi belum berfungsi secara optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa perceraian. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rahmawati (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak dan kesiapan psikologis untuk berdamai. Purnamasari (2017) juga menegaskan bahwa dalam perkara perceraian, mediasi sering kali gagal karena para pihak telah mengambil keputusan final untuk mengakhiri perkawinan. Selain itu, Saifullah (2015) mengemukakan bahwa persepsi masyarakat yang memandang mediasi sebagai formalitas prosedural turut menghambat efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil analisis data menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor manusia, kondisi psikologis para pihak, serta kapasitas dan peran mediator. Oleh karena itu, penguatan kompetensi hakim mediator dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di lingkungan Pengadilan Agama.

## SIMPULAN

**Kesimpulan** dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi telah menjadi tahapan wajib dalam proses pemeriksaan perkara perceraian dan dijalankan oleh hakim mediator dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian, berdasarkan temuan empiris dan hasil analisis, efektivitas mediasi masih tergolong rendah karena sebagian besar perkara tetap berlanjut ke proses persidangan hingga putusan. Kondisi ini dipengaruhi oleh sikap para pihak yang kurang kooperatif, adanya tekad kuat untuk bercerai sebelum mediasi berlangsung, keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi, serta persepsi bahwa mediasi hanya merupakan formalitas dalam proses berperkara.

Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor non-normatif yang bersifat psikologis, sosial, dan institusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran hakim mediator melalui peningkatan kompetensi komunikasi dan pendekatan psikologis, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berkeadilan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas mediasi melalui pendekatan komparatif antar pengadilan atau dengan melibatkan perspektif multidisipliner guna memperkaya pemahaman terhadap praktik mediasi dalam perkara perceraian.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Heryani, A. A. W. (2016). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Purnamasari, F. (2017). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Unifikasi*, 4(2), 15–25.
- Rahmawati, E. S. (2016). Implikasi mediasi bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(1), 1–15.
- Saifullah, M. (2018). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 28(2), 213–230.
- Soekanto, S. (2016). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. rev.). Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2017). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenadamedia Group.

- Wahyudi, M. R. (2020). Implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 389–405.
- Yusuf, M., & Harahap, Z. (2019). Mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa keluarga di peradilan agama. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(2), 257–272.
- Zulkarnaen, R., & Nasution, H. (2021). Optimalisasi peran hakim mediator dalam perkara perceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 98–112.
- Zulkifli, M., & Lubis, A. F. (2022). Mediasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa keluarga. *Jurnal Al-Qadha*, 9(1), 45–60.